

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran, yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat : meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim, dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumberdaya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela-negara).

Angkutan di Perairan (dalam makala ini disepadankan dengan Transportasi Maritim) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sesuai KM. 36 tahun 2012 tentang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Dimana setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang atau penumpang wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar atau Syahbandar Perikanan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul **“PENGARUH SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN KESELAMATAN BERLAYAR OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

- a. Bagaimana pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan keselamatan berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang ?
- b. Apa kendala / masalah yang timbul dan bagaimana cara penanganan terhadap pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan keselamatan berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang ?
- c. Apa pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan Keselamatan Berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

- a. Tujuan Penulisan
 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh surat persetujuan berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan keselamatan berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang.
 2. Untuk mengetahui kendala / masalah yang timbul dan bagaimana cara penanganan terhadap pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan keselamatan berlayar oleh Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan Keselamatan Berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

b. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Akademi

Bagi akademi STIMART AMNI hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian terhadap akademi agar lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan agar menghasilkan pemahaman tentang surat persetujuan berlayar terhadap keselamatan berlayar di Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang .

2. Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang

Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang tentang prosedur kegiatan Pengurusan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Emas Semarang.

3. Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan tentang pengaruh surat persetujuan berlayar (SPB) dalam upaya mengoptimalkan keselamatan berlayar oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I tanjung emas Semarang sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.